

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini mampu diambil berbagai simpulan berupa :

1. Ratio *legis* Pasal 153 ayat (2) huruf d KHI didasarkan pada mazhab Imam Syafi'I menjelaskan dengan jelas tentang kedudukan *iddah* bagi wanita hamil yang suaminya meninggal dunia. Beliau menyatakan bahwa apabila seorang wanita yang sedang menjalani *iddah* melahirkan seluruh kandungannya, maka masa *iddahnya* telah selesai. Ketentuan ini berlaku baik bagi wanita yang ditalak maupun yang ditinggal mati suaminya, meskipun kelahiran itu terjadi sesaat setelah perceraian atau kematian suaminya serta dipengaruhi oleh dalil eksplisit Al-Qur'an (QS. At-Thalaq: 4) yang menyatakan masa *iddah* perempuan hamil adalah sampai melahirkan, mengutamakan kepastian nasab keturunan, serta konsistensi metodologi ushul fiqh Mazhab Syafi'I serta mengakomodasi prinsip *mashlahah mursalah* (kemaslahatan umum) serta kepastian hukum di Indonesia.
2. Akibat hukum adanya perbedaan penafsiran tersebut yakni masa tunggu bagi janda (istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil) guna melakukan perkawinan, Jika mengikuti Pasal 153 ayat (2) huruf d KHI, maka dilarang melangsungkan perkawinan sampai masa tunggu selesai, yaitu hingga melahirkan anaknya serta

menimbulkan hak nafkah, hak waris dan status nasab anak. Pada sisi yang lain, jika mengikuti pendapat Imam Malik, maka dilarang melakukan perkawinan sebelum melebihi 130 (seratus tiga puluh) hari

B. Saran

1. Bagi Pembentuk Peraturan Perundang-undangan : Diharapkan kepada pihak pembentuk hukum, khususnya dalam pengembangan Kompilasi Hukum Islam, untuk memberikan penjelasan yang lebih komprehensif terkait dasar filosofis (*ratio legis*) Pasal 153 ayat (2) huruf d KHI, hal ini penting agar tidak menimbulkan multitafsir dalam praktik penentuan masa *iddah* guna perempuan hamil dengan peninggalan wafat suaminya.
2. Bagi Aparat Penegak Hukum dan Hakim Peradilan Agama : diharapkan para hakim di lingkungan Peradilan Agama dapat lebih mendalami aspek *ratio legis* serta mempertimbangkan pendekatan maqashid syariah dalam memutus perkara yang berkaitan dengan *iddah*, sehingga putusan yang diciptakan tidak hanya normatif melainkan pula berkeadilan substantif.
3. Guna Akademisi serta Peneliti Berikutnya: Pengharapannya, penelitian ini mampu menjadi referensi awal bagi pengembangan kajian dalam bidang Hukum Islam, khususnya yang berkaitan pada hukum keluarga Islam.